



Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah

Desi Erianti^{1✉}, Muhammad Ilham,²

(1) Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam

(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam

Email : bursahp1018@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tambak udang di Kemukiman di desa pambang baru yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengelola dianggap layak dan dapat dipercaya untuk mengelola tambak tersebut dengan perjanjian bahwa modal akan diberikan oleh pemilik tambak sepenuhnya. Proses pembagian hasil keuntungan dijelaskan pada saat perjanjian antara pemilik tambak dan pengelola. Akad mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syariah, karena dalam konsep dasar akad yaitu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat dikatakan sah, terkecuali ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau diancam untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya.

Kata kunci: *Mudharabah, Pengelola Tambak Udang*

Abstract

The form of cooperation agreement carried out by managers and investors of shrimp ponds in the settlement in Pambang Baru village is by providing loans to managers deemed worthy and trustworthy to manage the pond with an agreement that the capital will be provided by the full owner of the pond. The process of sharing profits is explained in the agreement between the pond owner and the manager. The mudharabah contract carried out by the community is in accordance with sharia, because the basic concept of the contract is that there is an agreement between both parties and no party is forced to carry out the cooperation agreement, therefore this contract can be said to be valid, unless there is one party who feel forced or threatened to carry out the contract, then this is not permitted in Islam of course.

Keywords: *Mudharabah, Pengelola Tambak Udang*

PENDAHULUAN

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendirian didunia ini, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari yang dimana tidak pernah lepas dari interaksi sosial antara sesama manusia, seperti melakukan suatu kegiatan kerja sama..

Kerja sama dalam bidang perekonomian yaitu dapat dilakukan dengan melakukan proses jual beli berupa barang ataupun jasa seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi atau pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga seluruh keperluan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Umumnya kerja sama yang terjadi pada Masyarakat Indonesia adalah suatu kerja sama yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan kerja sama ini dalam hukum Islam disebut dengan syirkah. Syirkah atau kerja sama memiliki arti suatu proses terjalannya kerja sama atau interaksi antara dua orang atau lebih yang sudah bersepakat untuk melakukannya demi mencari keuntungan bersama.

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk mempermudah umat muslim, karena sebagian dari mereka itu memiliki harta namun tidak dapat mengolahnya dan ada juga yang tidak memiliki harta namun memiliki skill atau keahlian dalam mengembangkan dan mengelola sesuatu hingga menghasilkan keuntungan. Maka Islam memperbolehkan suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua pihak dengan tujuan agar saling dapat melengkapi. Namun, dengan syarat kerja sama tersebut harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku agar tidak terjerumus ke hal-hal yang salah dan malah jauh dari ridha-nya Allah SWT (Kaneto, 2022).

Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa menggunakan faktor-faktor produksi diantaranya sumber daya manusia, modal, tanah (sumber alam) dan usaha.

Dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi Indonesia, maka Indonesia memiliki berbagai macam fauna, dan keragaman karang di lautan yang luas, yang banyak ditinggali oleh berbagai macam ikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kepulauan tersebut. Khususnya daerah di bagian pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak atau mempunyai lahan tambak yang dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama serta tidak terlepas dari hubungan

Muamalah (Kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan (Asia, 2022).

Mudharabah adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau dikenal sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau dikenal sebagai pengelola (*mudharib*), dengan menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, tetapi jika ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengelola tidak menanggung kerugian karena sudah kehilangan tenaga tanpa adanya keuntungan, tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Setiap terjadinya suatu akad tentunya akan menimbulkan resiko atas akad tersebut, begitupun dalam akad mudharabah pastinya ada resiko yang ditimbulkan oleh sebab itu para pihak pun harus bisa memperjelas batasan kewajiban masing-masing pihak termasuk memperjelaskan ketika ada resiko yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan memperjelas tanggung jawab masing-masing akan memperkecil terjadinya kesalahpahaman nanti jika terjadi hal tersebut (Benazir,2022).

Akad dalam Islam terdiri dari empat macam, yaitu al- musyarakah, al-mudharabah, al-muza'arah, dan al-musaqah. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyariatkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa (Putri, 2021).

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci temuan-temuan dalam akuntansi syariah. Tujuan dari penyelidikan yang benar adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran yang tidak benar yang pada kenyataannya benar.

Kebenaran akan digunakan sebagai landasan tindakan. Hasilnya dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada asumsi, tetapi pada aturan yang sehat. Penulis

menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang menyoroti metode untuk menerapkan instrumen dan teknik berorientasi paradigma alami di bidang penelitian. Memanfaatkan buku, observasi, dokumentasi serta sumber literatur. Sebagai hasilnya, diharapkan bahwa teknik ini akan mampu mengkarakterisasi masalah secara lebih mendalam dan akurat dalam kondisi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dengan seseorang yang disebut bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu (Ahmad,Sucipto, 2019).

Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syariah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2016 telah mengeluarkan 100 fatwa terkait keuangan/bisnis syariah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (underlying transaction) sehingga keabsahan nya teori legitimasi.

Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tidak hanya menanggulangi krisis ekonomi, tetapi juga mengubah paradigma ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan.

A. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal al-dharabh yang berarti bepergian atau berjalan, selain al-dharabh, disebut juga qiradh yang berasal dari alqardhu berarti al-qathu (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan kemudian memperoleh sebagian keuntungan. Jadi menurut bahasa, mudharabah berarti potongan, berjalan, dan bepergian. Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut;

1. Menurut para fuqaha

Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut ulama Hanafiyah

Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

3. Menurut ulama Malikiyah

Bahwa mudharabah merupakan *"Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)."*

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama mengenai pengertian mudharabah dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai yang dituangkan dalam kontrak atau kesepakatan awal (Mustofian, Andika, 2023).

Mudharabah secara istilah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana (Asia, 2022).

Dengan demikian, dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Maka apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukkan mudharabah ke dalam salah satu jenis syirkah.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surah Al-Jumuah ayat 10 dibawah ini:

1. Dasar hukum mudharabah dalam Al-Quraan

Dijelaskan juga dalam Al-Baqarah 198, yang berbunyi;

وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَدْرِكْ الضَّلَالَةَ فَارْتَدُوا عَلَىٰ أَرْوَاقِهِمْ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah menyebut Allah sebagaimana ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".(QS.Al-Baqarah 198).*

2. Dasar Hukum Mudharabah dalam Hadits

Hadits Rasulullah SAW, yang artinya; *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya."* (HR.Thabrani) (Rozikin,2023).

Dalam rukun mudharabah, para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama hanafiyah rukun mudharabahnya terbagi atas dua yaitu ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah , muqaradhadh, dan muamalah, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: *"ambil lah modal ini dengan mudharabah, dengan ketentuan ketentuan yang diperoleh di bagi di antara kita*

berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga". Adapun lafal qabul yang digunakan oleh amil mudharib (pengelola) adalah lafal seperti "Saya terima, setuju atau semacamnya". Apabila ijab dan qabul terpenuhi maka akad mudharabah sah. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga macam, diantaranya;

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil dan mudharib)
- 2) *Ma'qud'*alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul

Untuk keabsahan mudharabah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid, modal dan keuntungan, Yaitu;

a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid

Adapun syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah bahwa 'aq baik pemilik modal maupun pengelola (mudharib) harus orang yang memiliki pemahaman untuk memberikan tindakan dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan mudharib melakukan tasharruf atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. Dengan demikian, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dan dzimmi ataumusta'man (non-muslim) yang ada di negeri islam.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya.
2. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya.
3. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majlis akad.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

c. Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut;

- 1) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakanya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar RP.10.000.00,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah,

dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal tersebut dikarenakan syirkah atau persekutuan menghendak persamaan.

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka mudharabah menjadi fasid, yaitu tujuan akad keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh mudharib atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad mudharabah tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.

Apabila disyaratkan dalam akad mudharabah bahwa keuntungan semuanya untuk mudharib, maka menurut hanfiah dan hanabillah akan berubah menjadi hutang piutang (qard) bukan mudharabah. Sedangkan menurut syafi'iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang fasid. Dalam hal ini 'amil diberi upah atau imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut malikiyah, apabila diisyaratkan keuntungan semuanya untuk mudharib atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena itu merupakan tabarru atau sukarela.

2) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama

Dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga, dan dua pertiga, atau 40% : 60% : 35% : 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat RP.100.000,00 dan sisanya untuk pengelola (mudharib), maka syarat tersebut tidak sah, dan mudharib menjadi fasid. Hal tersebut dikarenakan karakter mudharabah menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut (Ibid,h 30-31).

B. Pengertian Pengelolaan

, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan menurut Baldertom, Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. sedangkan Adisasmita mengemukakan bahwa " pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian

kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pramudji mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada 2 faktor yaitu;

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur (Suawa, 2021).

C. Pengertian Lahan Tambak

Lahan tambak adalah kolam buatan biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air tawar dan biasa disebut empang. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan dan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (UU No. 31 / 2004).

Rodriguez-Rodriguez menambahkan bahwa tambak atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang porus. Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di dataran air yang tawar, sedangkan tambak untuk air payau atau air asin. Biggs al, menyebutkan salah satu fungsi tambak sebagai ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan.

Beberapa istilah di bidang pertambakan yang perlu diketahui yaitu;

- a) Pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.
- b) Penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.
- c) Tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang diatur.
- d) Ikan pemeliharaan ialah yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli (Khardianti,2019).

Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak. Tambak juga diartikan sebagai salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.

Budidaya tambak memiliki komponen keruangan serta perbedaan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi dari setiap lokasi. Banyak usaha budidaya tambak intensif belum memanfaatkan kelebihan sistem informasi geografis dalam melakukan pemilihan lokasi dan pengelolaan budidaya, dimana hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari kegagalan usaha. Tambak biasanya dibangun di daerah pantai, terutama di hutan mangrove, estuaria, dan teluk, karena itu air yang digunakan untuk mengisi tambak merupakan air payau. Namun akhir-akhir ini tambak pun dibangun di daerah pantai yang merupakan daerah berpasir, sehingga mendapat pasokan air laut bersalinitas tinggi (Jinne, 2020).

Tambak dibangun di pinggir pantai untuk kemudahan pengairan, yakni pengisian dengan air laut atau air payau. Tambak udang biasanya dikembangkan di kawasan intertidal, pada area terlindung dekat sungai, muara sungai, dan area mangrove. Selain sebagai sumber pasokan air, kedekatan tambak dengan pantai bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengeluaran air limbah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengeringan dasar tambak yang lebih baik, dengan catatan bahwa lokasi di sepanjang pantai tidak berlumpur karena proses siltasi (Ibid,h 21).

Kegagalan panen yang seringkali banyak dialami petani tambak udang di Desa Pambang baru merupakan salah satu petunjuk telah terjadinya degradasi kualitas lahan dan air pendukung usaha budidaya, kegagalan terjadi akibat dari diabaikannya daya

dukung atau kemampuan dari tambak sebagai media kegiatan budidaya. Analisa daya dukung lingkungan perairan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan tambak dalam mendukung kegiatan budidaya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi para petani tambak Desa Pambang Baru (Suparjo, 2008).

Implementasi akad mudharabah pada usaha tambak udang di Desa Pambang Baru dapat dilihat dari perspektif akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam membagi keuntungan dari usaha yang dilakukan. Dalam konteks tambak udang, pemilik modal dapat memberikan modal untuk membeli benih udang, pakan, dan peralatan tambak, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab dalam mengelola tambak dan memelihara udang hingga siap panen.
2. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan harus disepakati bersama dalam persentase tertentu. Persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama, namun umumnya berkisar antara 70:30 atau 60:40.
3. Dalam akuntansi syariah, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan akad mudharabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara teratur dan transparan agar pemilik modal dapat memantau perkembangan usaha dan memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil.
4. Selain itu, dalam akuntansi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan akad mudharabah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam setiap tahap pelaksanaan akad mudharabah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Dalam implementasi akad mudharabah pada usaha tambak udang di Desa Pambang Baru, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara transparan serta akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan akad mudharabah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Ibid, h 21).

SIMPULAN

Sistem akad mudharabah yang ada pada tambak udang di Desa Pambang Baru dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan (pengelola) dan pemilik modal dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan

sistem bagi hasil kongsi atau tergantung pada kesepakatan di awal akad, serta jangka waktu yang tidak ditetapkan secara jelas. Akad perjanjian kerjasama tambak udang di Desa Pambang Baru dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan jumhur ulama.

Karena dalam prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua pihak, tanpa terkecuali kerugian itu disebabkan oleh apa. Dengan demikian ada salah satu pihak yang dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan (pengelola) dan pemilik modal tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerja sama tersebut karena faktor kebutuhan. Maka dari itu, menurut ajaran islam cara seperti ini tidak sah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muhammad Rama Kaneko, *Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Dalam Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 2022.
- Aldy Baharuddin Asia, Multazam Mansyur Addury, Dkk, *Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*, Dalam Jurnal: Ekonomi Syariah, Volume 1 Issue 1, Juni 2022.
- Benazir, Dandi, Risiko *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)*, Dalam Jurnal: Hei Ema, Vol. 1 No. 2, Tahun 2022.
- Amalia Sagita Putri, *Analisis Implementasi Pola Bagi Hasil Pada Petambak Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petambak Udang Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Dalam Skripsi: Fakultas, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 1442 H / 2021 M.
- Dani Ahmad, Moch. Cahyo Sucipto, Dkk, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah*, Dalam Jurnal: Eksisbank Vol. 3 No. 2 Desember 2019.
- Ahmad Qurais Wahid, Abdi Wijaya, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep*, Dalam Jurnal: Mahasiswa perbandingan mazhab, vol. 3, no.2, 2021.
- Muhammad Fawaid, Supriyadi, *Implementasi Akad Muḍārabah Pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Pt Bprs Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Perspektif Fatwa Dsn*

- Mui*, Dalam Jurnal: *Economics And Business Management*, Vol. 2, No. 1, Februari 2023.
- Hari Mustofian, Andika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Tambak Udang (Studi Kasus Di Desa Bumi Dipasena Mulia Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung)*, Dalam Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023.
- Aldy Baharuddin Asia, *Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*, Dalam Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022.
- Muhammad Rozikin, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah*, Dalam Skripsi: Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), Bengkalis, 2022 M/1443 H.
- Pascallino Julian Suawa, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)*, Dalam Jurnal: *Governance* (1), 2, 2021.
- Khardianti, *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam*, Dalam Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Jinne, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*, Dalam Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2020.
- Mustofa Niti Suparjo, *Daya Dukung Lingkungan Perairan Tambak Desa Mororejo Kabupaten Kendal*, Dalam Jurnal: *Saintek Perikanan* Vol. 4, No. 1, 2008.